



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12 /Pid.B / 2015/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjenyang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : FARDU ISWAHYUDI
Tempat Lahir : Malang
Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 25 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Blambangan Rt 26 RW 06, Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Batu
Pendidikan : SMP Kelas 2

Terdakwa 2

Nama lengkap : AMIRUL CHAKIM
Tempat Lahir : Malang
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 07 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Kreet Utara Pasar, Rt 01 Rw 01, Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Perawat kuda
Pendidikan : SMK Kelas 1

Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penahananberdasarkan Surat Penetapan Penahananyaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal24 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal25 November 2014 sampai dengan tanggal03 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal30 Desember 2014 sampai dengan tanggal18 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;

Bahwa, dimuka persidangan Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkara ini, walaupun telah ditawarkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. FARDU ISWAHYUDI Bin SISTA dan terdakwa II. AMIRUL HAKIM, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. FARDU ISWAHYUDI Bin SISTA dan terdakwa II. AMIRUL CHAKIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah kartu BPJS dan 1 (satu) buah kartu Indomaret, dikembalikan kepada Novita Irianti Anjarsari ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N 5774 DS, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, dikembalikan kepada RIO RIZAL ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FARDU ISWAHYUDI bersama terdakwa II AMIRUL HAKIM pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bermula ketika saksi korban NOVITA IRIANTI ANJARSARI karyawan Indomaret Blimbing Malang selesai kerja lalu pulang ke rumah mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan tas kulit warna coklat miliknya yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna pink, uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI dan BCA, 1 (satu) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu Indomaret, 1 (satu) buah powebank merk Samsung, 1 (satu) buah headset merk Samsung dan seperangkat alat kosmetik dikaitkan di tempat kaitan depan jok bawah setir. Saat melintasi Jalan Raya Krebet, sepeda motor saksi korban dibuntuti sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS yang dikendarai terdakwa II AMIRUL CHAKIM berboncengan dengan terdakwa I FARDU ISWAHYUDI yang kemudian menggoda saksi korban dengan cara saling mendahului, saat itulah para terdakwa melihat tas korban dan seketika itu juga muncul niat para terdakwa mengambil tas tersebut. Begitu melihat korban belok ke arah Turen maka para terdakwa mengikutinya hingga saat melintas di Jalan Raya Bakalan Kecamatan Bululawang yang sepi dari rumah penduduk maka terdakwa II memepet sepeda motor korban sedangkan terdakwa I segera mengambil tas korban tersebut, setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para terdakwa langsung belok ke jalan persawahan yang gelap masuk perkampungan Kuwolu memutar arah dan keluar di Jalan Raya Pasar Bululawang lalu masuk ke jalan perkampungan Nggurid Wandanpuro dan berhenti di sebuah jembatan kecil kemudian melihat isi tas saksi korban, setelah itu terdakwa I mengambil parfum sedangkan terdakwa II membawa isi tas tersebut lalu membuang tas dan dompet korban di sungai lalu para terdakwa pulang. Selang 2 (dua) minggu kemudian para terdakwa berhasil ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban NOVITA IRIANTI ANJARSARI menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah, saksi tersebut masing-masing di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. NOVITA IRIANTI ANJARSARI

- Bahwa telah terjadi penjabretan tas milik saya di Jalan Raya Bakalan Bululawang, pada NOVITA IRIANTI ANJARSARI hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam setengah sebelas malam ;
- Bahwa Tas warna coklat bahan kulit berisi : Satu buah dompet kulit warna pink berisi: Uang tunai Rp. 70.000,- , STNK sepeda motor, KTP atas nama NOVITA IRIANTI A., Kartu Jamsostek an. NOVITA I.A, Kartu BPJS an. NOVITA I.A, Kartu Indomart, Sebuah powerbank merk Samsung, Sebuah Handset merk Samsung, Seperangkat alat kosmetik;
- Pada waktu itu saksi baru pulang dari bekerja sebagai karyawan Indomart di daerah blimbing Malang dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju Turen. Saat itu tas saksi, dikaitkan dibagian depan jok bawah stir, karena sepeda motor saksi jenis matic.
- Bahwa pada waktu di daerah Jalan Raya Kreet, saksi merasa ada sebuah sepeda motor Vario yang plat nomornya saksi lupa, sedang membuntuti saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata begitu melintas di Jalan Raya Bakalan yang agak jauh dari pemukiman, tiba tiba sepeda motor tersebut memepet saksi dari sebelah kanan.
- Bahwa bersamaan dengan itu, pemuda yang duduk di belakang kemudian menendang knalpot sepeda motor milik saksi, sehingga sepeda motor saksi oleng tetapi tidak sampai jatuh.
- bahwa kemudian pemuda yang duduk di belakang menyambar tas saksi yang ada di kaitan dan sepeda motor itu langsung tancap gas menuju persawahan.
- Bahwa Saksi kemudian berteriak minta tolong, dan ada beberapa orang yang melintas berusaha mengejar penjambret itu, tetapi tidak tertangkap. Selanjutnya saksi pulang dan menceritakan pada orang tua saksi.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, ada seseorang yang mengaku bernama SULIONO yang mengaku menemukan tas beserta isinya milik saksi. Selanjutnya karena orang tua saksi curiga, apakah Pak SULIONO mengenal penjambret itu, selanjutnya orang tua saksi lapor pada Polisi ;
- Bahwa dari Polisi, saksi diberitahu ternyata Pak Suliono adalah orangtua salah satu pelaku;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat pelaku, hanya melihat sekilas perawakan pemuda yang dibonceng badannya kurus, sedangkan yang membonceng badannya kurus, kulitnya hitam, potongan rambutnya tipis ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dari kejadian itu sekitar Rp. 2.000.000,00;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. SULIONO

- Bahwa saksi telah diberitahu bahwa telah terjadi penjambretan tas milik sdr. Novita di Jalan Raya Bakalan Bululawang, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam setengah sebelas malam yang dilakukan oleh anak saksi Amirul Chakim yang biasa dipanggil Hakim dan temannya Fardu Iswahyudi ;
- Bahwa tas warna coklat bahan kulit berisi : Satu buah dompet kulit warna pink berisi: Uang tunai Rp. 70.000,- , STNK sepeda motor, KTP atas nama NOVITA IRIANTI A., Kartu Jamsostek an. NOVITA I.A, Kartu BPJS an. NOVITA I.A, Kartu Indomart, Sebuah powerbank merk Samsung, Sebuah Handset merk Samsung, Seperangkat alat kosmetik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Novita pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 ;
- Bahwa Pada hari Jumat tersebut, anak saksi Amirul Hakim memberi saksi surat identitas seseorang diantaranya KTP, Kartu Jamsostek, Kartu Indomaret, ATM BCA dan BNI, serta STNK sepeda motor yang semuanya atas nama NOVITA IRIANTI.
- Bahwa anak saksi mengatakan menemukan semua surat surat itu di daerah Tambakrejo, Tajinan. Kemudian anak saksi meminta saksi mengembalikan pada pemiliknya sesuai alamat yang berada di Turen.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Sdr. Novita dan bertemu dengan orangtua Sdr. Novita, dan surat surat itu saksi serahkan ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pelakunya dari Polisi yang mendatangi rumah saksi untuk meminta keterangan saksi;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. RIO RIZAL

- Bahwa saksi telah diberitahu Polisi bahwa telah terjadi penjangbretan tas milik sdr. Novita di Jalan Raya Bakalan Bululawang, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam setengah sebelas malam yang dilakukan oleh teman saya Amirul Chakim yang biasa dipanggil Hakim dan temannya Fardu Iswahyudi dengan sarana memakai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 8 malam, saksi dengan teman teman yang bernama Anggi, Doni, Hakim dan Fardu janji lewat sms untuk berkumpul di rumah Sdr. Hakim untuk minum minuman keras.
- Bahwa setelah berkumpul, kami segera meminum miras tersebut yang disediakan oleh Sdr. Hakim sampai sekitar jam setengah sebelas malam. Selanjutnya Sdr, Hakim dan Sdr. Fardu meminta ijin pada saksi untuk memakai sepeda motor saksi untuk membeli camilan.
- Bahwa selanjutnya mereka pergi sekitar satu jam dan baru kembali sekitar jam 12 malam. Selanjutnya saksi Tanya mana camilannya, tetapi dijawab Fardu, kalau camilannya habis. Setelah itu saksi kemudian pulang ;
- Bahwa terlihat Terdakwa membawa headset dan powerbank yang menurut pengakuannya milik pacarnya. Barang barang tersebut sempat ditawarkan untuk dijual pada saksi, tetapi saksi tidak mau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor matic merk Honda Vario warna merah hitam nopol N-5774-DS tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu atas kejadian ini, sampai dengan diberitahu oleh Polisi;

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa telah pula diperiksa dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FARDU ISWAHYUDI

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjabretan tas milik sdr. Novita di Jalan Raya Bakalan Bululawang, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam setengah sebelas malam yang Terdakwa lakukan bersama dengan Amirul Chakim yang biasa dipanggil Hakim ;
- Bahwa Tas warna coklat bahan kulit berisi : Satu buah dompet kulit warna pink berisi: Uang tunai Rp. 70.000,00, STNK sepeda motor, KTP atas nama NOVITA IRIANTI A., Kartu Jamsostek an. NOVITA I.A, Kartu BPJS an. NOVITA I.A, Kartu Indomart, Sebuah powerbank merk Samsung, Sebuah Handset merk Samsung, Seperangkat alat kosmetik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 8 malam, Terdakwa dengan teman yang bernama Anggi, Doni, Hakim dan Rio janjian lewat sms untuk berkumpul di rumah Sdr. Hakim untuk minum minuman keras.
- Bahwa setelah berkumpul, mereka segera meminum miras tersebut yang disediakan oleh Sdr. Hakim sampai sekitar jam setengah sebelas malam.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Hakim dan Terdakwa meminta ijin pada Rio untuk memakai sepeda motornya untuk membeli camilan. Selanjutnya mereka pergi ke daerah Kreet.
- Bahwa pada waktu itu mereka melihat di daerah Jalan Raya Kreet, ada wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian wanita itu digoda untuk menanyakan nomor telepon, tetapi dia diam saja.
- Bahwa pada waktu melintas di Jalan Raya Bakalan yang agak jauh dari pemukiman, tiba tiba Terdakwa dan Hakim mempunyai ide untuk menjabret tas milik wanita itu yang ditaruh di kaitan depan sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang/menyepak knalpot sepeda motor korban, tetapi tidak sampai jatuh dan secepatnya mengambil tas di kaitan depan.
- Bahwa selanjutnya kami kabur ke daerah persawahan dan melihat isi tas yang dibawa wanita itu;
- Bahwa untuk tas dan dompet Terdakwa dan Hakim buang di sungai kecil dekat jalan raya kreet, untuk isinya dibawa Hakim;
- Bahwa yang mempunyai ide Hakim dan saat itu Terdakwa bersama Hakim;
- Bahwa yang membonceng Hakim dan yang digonceng Terdakwa dan yang mengambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bawa ke rumah Hakim dan oleh Hakim powerbank dijual ke teman Terdakwa seharga Rp. 50.000,00;
- Bahwa uang dari dompet Rp. 70.000,00 dan hasil penjualan powerbank Rp. 50.000,00 jadi semua berjumlah Rp. 120.000,00;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut baru satu kali ini;

Terdakwa AMIRUL HAKIM

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjabretan tas milik sdr. Novita di Jalan Raya Bakalan Bululawang, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam setengah sebelas malam yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Fardu yang biasa dipanggil Hakim ;
- Bahwa Tas warna coklat bahan kulit berisi : Satu buah dompet kulit warna pink berisi: Uang tunai Rp. 70.000,00, STNK sepeda motor, KTP atas nama NOVITA IRIANTI A., Kartu Jamsostek an. NOVITA I.A, Kartu BPJS an. NOVITA I.A, Kartu Indomart, Sebuah powerbank merk Samsung, Sebuah Handset merk Samsung, Seperangkat alat kosmetik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 8 malam, Terdakwa Fardu dengan teman yang bernama Anggi, Doni, Hakim dan Rio janjian lewat sms untuk berkumpul di rumah Terdakwa untuk minum minuman keras.
- Bahwa setelah berkumpul, mereka segera meminum miras tersebut yang disediakan oleh Terdakwa sampai sekitar jam setengah sebelas malam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Fardu meminta ijin pada Rio untuk memakai sepeda motornya untuk membeli camilan. Selanjutnya mereka pergi ke daerah Kreet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu mereka melihat di daerah Jalan Raya Kreet, ada wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian wanita itu digoda untuk menanyakan nomor telepon, tetapi dia diam saja.
- Bahwa pada waktu melintas di Jalan Raya Bakalan yang agak jauh dari pemukiman, tiba tiba Fardu dan Terdakwa mempunyai ide untuk menjambret tas milik wanita itu yang ditaruh di kaitan depan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Fardu menendang/menyepak knalpot sepeda motor korban, tetapi tidak sampai jatuh dan secepatnya mengambil tas di kaitan depan.
- Bahwa selanjutnya kami kabur ke daerah persawahan dan melihat isi tas yang dibawa wanita itu;
- Bahwa untuk tas dan dompet Fardu dan Terdakwa buang di sungai kecil dekat jalan raya kreet, untuk isinya dibawa Hakim;
- Bahwa yang mempunyai ide Terdakwa dan saat itu Fardu bersama Terdakwa;
- Bahwa yang membonceng Terdakwa dan yang digonceng Fardu dan yang mengambil Fardu;
- Bahwa Fardu bawa ke rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa powerbank dijual ke teman Fardu seharga Rp. 50.000,00;
- Bahwa uang dari dompet Rp. 70.000,00 dan hasil penjualan powerbank Rp. 50.000,00 jadi semua berjumlah Rp. 120.000,00;
- Bahwa Fardu melakukan hal tersebut baru satu kali ini;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah kartu BPJS dan 1 (satu) buah kartu Indomaret;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N 5774 DS, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Vario;

yang mana barang bukti tersebut diajukan kepersidangan sesuai dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar terdakwa FARDU ISWAHYUDI bersama terdakwa II AMIRUL HAKIM telah diperiksa sehubungan dengan pencurian tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna pink, uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI dan BCA, 1 (satu) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu Indomaret, 1 (satu) buah powebank merk Samsung, 1 (satu) buah headset merk Samsung dan seperangkat alat kosmetik milik NOVITA IRIANTI ANJARSARI yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS bersama terdakwa I;
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat tas kulit warna coklat milik saksi korban dikaitkan di tempat kaitan depan jok bawah setir;
- Bahwa benar saat itulah para terdakwa muncul niat untuk mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa benar saat saksi korban melintas di Jalan Raya Bakalan Kecamatan Bululawang yang sepi dari rumah penduduk maka terdakwa II memepet sepeda motor korban sedangkan terdakwa segera mengambil tas korban tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil maka para terdakwa langsung belok ke jalan persawahan yang gelap masuk perkampungan Kuwolu memutar arah dan keluar di Jalan Raya Pasar Bululawang lalu masuk ke jalan perkampungan Nggurid Wandanpuro dan berhenti di sebuah jembatan kecil kemudian melihat isi tas saksi korban;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I mengambil parfum sedangkan terdakwa membawa isi tas tersebut lalu membuang tas dan dompet korban di sungai;
- Bahwa benar uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah habis dipakai membeli makanan;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh bagian berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin kepada NOVITA IRIANTI ANJARSARI selaku pemilik yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah kartu BPJS dan 1 (satu) buah kartu Indomaret milik saksi korban sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Vario yang dikendarai para terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini maka fakta dalam persidangan yang belum termuat sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat serta dipertimbangkan, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sehat jasmani rohani, serta terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dan mengaku bernama terdakwa FARDU ISWAHYUDI bersama terdakwa II AMIRUL HAKIM, yang mana identitasnya tersebut telah sesuai lengkap tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yaitu bahwa dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam perkara ini, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah sengaja mengambil untuk dikuasainya yaitu bahwa pada saat pencuri tersebut mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian tersebut dapat dikatakan telah selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, walaupun sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Dimana hal tersebut dikuatkan dengan telah berpindahnya barang bukti dengan cara:

- tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS bersama terdakwa I;
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat tas kulit warna coklat milik saksi korban dikaitkan di tempat kaitan depan jok bawah setir;
- Bahwa benar saat itulah para terdakwa muncul niat untuk mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa benar saat saksi korban melintas di Jalan Raya Bakalan Kecamatan Bululawang yang sepi dari rumah penduduk maka terdakwa II memepet sepeda motor korban sedangkan terdakwa segera mengambil tas korban tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil maka para terdakwa langsung belok ke jalan persawahan yang gelap masuk perkampungan Kuwolu memutar arah dan keluar di Jalan Raya Pasar Bululawang lalu masuk ke jalan perkampungan Nggurid Wandanpuro dan berhenti di sebuah jembatan kecil kemudian melihat isi tas saksi korban;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I mengambil parfum sedangkan terdakwa membawa isi tas tersebut lalu membuang tas dan dompet korban di sungai;
- Bahwa benar uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah habis dipakai membeli makanan;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh bagian berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin kepada NOVITA IRIANTI ANJARSARI selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*mengambil suatu barang*” telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud *milik orang lain* adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaan seseorang sebagai subyek hukum dan bukan milik dari Terdakwa yang dilakukan dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya, sebagaimana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar kejadian perbuatan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS bersama terdakwa I;
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat tas kulit warna coklat milik saksi korban dikaitkan di tempat kaitan depan jok bawah setir;
- Bahwa benar saat itulah para terdakwa muncul niat untuk mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa benar saat saksi korban melintas di Jalan Raya Bakalan Kecamatan Bululawang yang sepi dari rumah penduduk maka terdakwa II memepet sepeda motor korban sedangkan terdakwa segera mengambil tas korban tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil maka para terdakwa langsung belok ke jalan persawahan yang gelap masuk perkampungan Kuwolu memutar arah dan keluar di Jalan Raya Pasar Bululawang lalu masuk ke jalan perkampungan Nggurid Wandanpuro dan berhenti di sebuah jembatan kecil kemudian melihat isi tas saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh NOVITA IRIANTI ANJARSARI selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti .

Ad. 4 .Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah bahwa suatu barang sudah nyata-nyata bukan miliknya tetapi ingin dikuasai atau dijadikan miliknya tanpa seijin si empunya yaitu saksi korban. Hal ini nampak pada “pengambilan Barang” yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama beriringan dengan saksi korban, dan saksi korban tidak kenal dengan Para Terdakwa namun Para Terdakwa dengan memaksa telah mengambil tas dari saksi korban dengan tiba-tiba dan secara paksa, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perbuatan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS bersama terdakwa I;
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat tas kulit warna coklat milik saksi korban dikaitkan di tempat kaitan depan jok bawah setir;
- Bahwa benar saat itulah para terdakwa muncul niat untuk mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa benar saat saksi korban melintas di Jalan Raya Bakalan Kecamatan Bululawang yang sepi dari rumah penduduk maka terdakwa II memepet sepeda motor korban sedangkan terdakwa segera mengambil tas korban tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil maka para terdakwa langsung belok ke jalan persawahan yang gelap masuk perkampungan Kuwolu memutar arah dan keluar di Jalan Raya Pasar Bululawang lalu masuk ke jalan perkampungan Nggurid Wandanpuro dan berhenti di sebuah jembatan kecil kemudian melihat isi tas saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh NOVITA IRIANTI ANJARSARI selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Halim berpendapat bahwa unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur Yang dilakukan secara Bersama-sama oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah bahwa untuk melakukan tindak pidana pencurian ini haruslah tidak dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dan kesemuanya itu harus bertindak sebagai pembuat (*dader*) tidak boleh ada yang bertindak sebagai *medenpleger* ataupun *doenpleger*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jelas bahwa adanya peran masing-masing dari bersama I dan Terdakwa II adalah:

- Bahwa benar kejadian perbuatan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS bersama terdakwa I;
- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat tas kulit warna coklat milik saksi korban dikaitkan di tempat kaitan depan jok bawah setir;
- Bahwa benar saat itulah para terdakwa muncul niat untuk mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa benar saat saksi korban melintas di Jalan Raya Bakalan Kecamatan Bululawang yang sepi dari rumah penduduk maka terdakwa II memepet sepeda motor korban sedangkan terdakwa segera mengambil tas korban tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil maka para terdakwa langsung belok ke jalan persawahan yang gelap masuk perkampungan Kuwolu memutar arah dan keluar di Jalan Raya Pasar Bululawang lalu masuk ke jalan perkampungan Nggurid Wandanpuro dan berhenti di sebuah jembatan kecil kemudian melihat isi tas saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh NOVITA IRIANTI ANJARSARI selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini pun menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik Para Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BNI, 2 (dua) buah kartu Jamsostek, 1 (satu) buah kartu BPJS dan 1 (satu) buah kartu Indomaret **dikembalikan kepada NOVITA IRIANTI ANJARSARI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Vario **dikembalikan kepada RIO RIZAL**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **1. FARDU ISWAHYUDI dan AMIRUL CHAKIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar STNK HONDA BEAT, satu buah KTP, satu buah ATM BNI, 2 buah kartu JAMSOSTEK, satu buah kartu BPJS dan satu buah kartu Indomaret dikembalikan kepada NOVITA IRIANTI ANJARSARI;
 - Satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5774-DS, satu buah kunci kontak dan satu lembar STNK HONDA VARIO dikembalikan kepada RIO RIZAL ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, SH, MHum. dan Ratna Mutia Rinanti, SH, MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike.A,Amd.,S.H.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Supriyadi Ahmad, SH., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH, MHum.

Darwanto, SH.

Ratna Mutia Rinanti, SH, MHum.

Panitera Pengganti,

Rr. Dhessy Ike.A,Amd.,S.H.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)